



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Pal

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Permohonan dari :

**ISMAYANTI**, lahir di Duyu, tanggal 16 Desember 1970, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam bertempat tinggal di Jalan Padanjakaya No.21, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Selanjutnya disebut **Pemohon** ;

### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

### **TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 3 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tertanggal 4 Juli 2023 dengan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Pal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan **ASMAN** (Almarhum) sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 605/05/XI/1997 tanggal 21 September 1997.
- Bahwa selama perkawinan telah dikarunai 3 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  - a. **ADITYA** lahir di Palu, tanggal 05 Oktober 2001, umur 21 tahun.
  - b. **PERTIWI**, lahir di Palu, tanggal 24 Desember 2006, umur 16 tahun.
  - c. **MOH. AL SAPUTRA**, lahir di Palu, tanggal 15 Maret 2017, umur 6 tahun.
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2022, sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7271-KM-13122022-0020 tanggal 13 Desember 2022.
- Bahwa mengingat anak Pemohon yang bernama **PERTIWI** dan **MOH. AL SAPUTRA** belum dewasa masih dibawah umur dan belum cukup hukum untuk melakukan perbuatan hukum, oleh sebab itu kiranya Pemohon dapat diberikan suatu penetapan wali atas anak dibawah umur untuk keperluan pengurusan Mengangunkan atau Menjaminkan di Bank dan Sewaktu-waktu dapat di perjual belikan tanah atas sertipikat Hak Milik Nomor: 03312/Duyu.

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang mengandung dari 3 orang anak yaitu :

1. **ADITYA**
2. **PERTIWI**
3. **MOH. AL SAPUTRA**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon kiranya berkenan menerima Permohonan pemohon dan menetapkan secara hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut diatas.
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak tersebut yang bernama: - **PERTIWI**, lahir di Palu, tanggal 24 Desember 2006, umur 16 tahun.  
- **MOH. AL SAPUTRA**, lahir di Palu, tanggal 15 Maret 2017, umur 6 tahun.

Membebaskan biaya Permohonan ini Kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohonan a quo, Pemohon mengajukan perbaikan permohonan yakni sebagaimana pada garis datar ke 4 (empat) kata "pengurusan mengagunkan atau menjaminkan diBank dan sewaktu-waktu dapat diperjual belikan" diperbaiki menjadi "izin mejual";

Menimbang, bahwa setelah mencermati perbaikan permohonan tersebut, Hakim menganggap perubahan tersebut tidaklah mengurangi substansi permohonan pemohon dan pemohon hanya kurang paham dalam menyusun kata-kata dalam permohonannya, selanjutnya permohonan ini sifatnya sepihak sehingga demi prinsip peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan perbaikan tersebut dapatlah dibenarkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang masing-masing bermeterai cukup, yakni sebagai berikut :

1. Foto kopi sesuai asli Kutipan Kartu Tanda Penduduk atas nama Asman, diberi tanda P-1.;
2. Foto kopi sesuai asli Akta Kematian atas nama Asman, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto kopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pertiwi, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto kopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Moh. Al Saputra, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto kopi sesuai asli Kutipan Akta Nikah antara Asman dan Ismayanti;. Diberi tanda bukti P-5;
6. Foto kopi sesuai asli, Sertipikat Hak Milik Nomor 03312/Kelurahan Duyu atas nama Ismayanti, diberi tanda bukti P-6;

*Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Pal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yakni sebagai berikut :

1. **Fitriani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah sepupu dengan saksi;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat menjadi wali bagi anaknya yang bernama Pratiwi usia 16 tahun dengan Moh. Al Saputra usia 6 tahun;
  - Bahwa maksud dan tujuan pemohon tersebut adalah untuk menjual tanahnya yang terletak di Kelurahan Duyu Kecamatan Tatanga Kota Palu;
  - Bahwa objek tanah yang akan dijual tersebut telah ada sertifikatnya -atas nama Pemohon Ismayanti;
  - Bahwa nama suami Pemohon adalah Asman, meninggal pada bulan Oktober tahun 2022;
  - Bahwa Pemohon ingin menjual tanahnya untuk biaya kebutuhan hidup bersama anak-anaknya sehari-hari;
  - Bahwa terhadap permohonan tersebut tidak ada yang keberatan;
  - Bahwa Pemohon saat ini sudah tinggal berdomisili di Kota Palu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. **Sulaiman Dg. Matala**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah tante saksi;
  - Bahwa Pemohon adalah sepupu dengan saksi;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat menjadi wali bagi anaknya yang bernama Pratiwi usia 16 tahun dengan Moh. Al Saputra usia 6 tahun;
  - Bahwa maksud dan tujuan pemohon tersebut adalah untuk menjual tanahnya yang terletak di Kelurahan Duyu Kecamatan Tatanga Kota Palu;
  - Bahwa objek tanah yang akan dijual tersebut telah ada sertifikatnya -atas nama Pemohon Ismayanti;
  - Bahwa nama suami Pemohon adalah Asman, meninggal pada bulan Oktober tahun 2022;
  - Bahwa Pemohon ingin menjual tanahnya untuk biaya kebutuhan hidup bersama anak-anaknya sehari-hari;
  - Bahwa terhadap permohonan tersebut tidak ada yang keberatan;
  - Bahwa Pemohon saat ini sudah tinggal berdomisili di Kota Palu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan dari Pemohon adalah untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama **PERTIWI** dan **MOH. AL SAPUTRA** yang belum dewasa masih dibawah umur dan belum cukup hukum untuk melakukan perbuatan hukum terkait keperluan penjualan tanah atas sertipikat Hak Milik Nomor: 03312/Duyu;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan pengertian dan ketentuan – ketentuan hukum yang mengatur tentang kedewasaan secara perdata dan juga pengertian dan dasar hukum tentang perwalian ;

Menimbang, bahwa Perwalian (*Minderjarigheid*) adalah bentuk perwakilan oleh seseorang kepada subyek hukum yang belum mempunyai kecakapan hukum (*bevoegheid*), dalam hal ini terhadap orang dibawah umur (anak) untuk menjaga dan menjamin kepentingan anak dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 383 (1) KUH Perdata ditegaskan bahwa “*Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan ia harus mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan.*”, tindakan mana menurut pasal 1383 (1) KUHPerdata Termasuk mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan perdata.”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan disyaratkan bahwa anak yang memperoleh perwalian antara lain adalah Anak laki-laki dan perempuan yang belum berusia 18 tahun dan Anak-anak yang belum kawin;

Menimbang, di dalam Hukum Perdata tentang kedewasaan diatur secara jelas dalam ketentuan Pasal 330 KUH Perdata, bahwa seseorang telah dinyatakan dewasa secara perdata apabila telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat dan saksi dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id  
Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan **ASMAN**

(Almarhum) sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 605/05/XI/1997 tanggal 21 September 1997;

- Bahwa selama perkawinan telah dikarunai 3 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  - a. **ADITYA** lahir di Palu, tanggal 05 Oktober 2001, umur 21 tahun.
  - b. **PERTIWI**, lahir di Palu, tanggal 24 Desember 2006, umur 16 tahun.
  - c. **MOH. AL SAPUTRA**, lahir di Palu, tanggal 15 Maret 2017, umur 6 tahun.
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2022, sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7271-KM-13122022-0020 tanggal 13 Desember 2022.
- Bahwa anak Pemohon yang bernama **PERTIWI** dan **MOH. AL SAPUTRA** belum dewasa masih dibawah umur dan belum cukup hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa pemohon bermohon ditetapkan sebagai wali untuk keperluan pengurusan penjualan tanah atas sertipikat Hak Milik Nomor: 03312/Duyu;
- Bahwa Pemohon hendak menjual tanahnya untuk kebutuhan sehari-hari Pemohon bersama anak-anaknya;
- Bahwa terhadap permohonan tersebut, tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa dengan melihat kedua usia anak Pemohon tersebut masih 16 (enam belas) tahun dan 6 (enam) tahun sehingga secara Perdata belum dianggap belum dewasa / cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagaimana maksud Pasal 330 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 345 KUH Perdata yang berbunyi " Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua";

Menimbang, bahwa sebagaimana pula dalil Pemohon bahwa Pemohon hendak menjual tanahnya untuk kebutuhan sehari-hari Pemohon bersama anak-anaknya maka tentunya adalah sesuatu hal yang tidak dilarang apalagi demi kepentingan terbaik bagi anak-anak Pemohon juga;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kedudukannya sebagai orang tua (ibu), sampai dengan permohonan ini diajukan, Pemohon tidak pernah dicabut dari kekuasaannya sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa pada azasnya pengadilan negeri berwenang untuk mengizinkan pengalihan hak/penjualan barang-barang yang menurut pertimbangan

Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id  
Pengadilan negeri penjualan barang-barang itu tidak menimbulkan begitu banyak kerugian bagi si anak belum dewasa;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa oleh karena anak-anak Pemohon yang bernama bernama PERTIWI dan MOH. AL SAPUTRA masih usia anak atau belum dewasa oleh karenanya dianggap belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta belum cakap untuk berbuat dalam hukum, maka dengan mencermati dalil permohonan Pemohon diatas dan untuk kepentingan Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat Pemohon dapat bertindak sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang belum dewasa guna kepentingan khusus pengurusan penjualan tanah dengan Nomor: 03312 Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu atas nama Ismayanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak relevan dalam perkara ini, Hakim tidak perlu mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim pemeriksa perlu memperbaiki sekadar perbaikan redaksional petitum permohonan Pemohon secukupnya sebagaimana disebutkan pada amar penetapan di bawah ini dengan tidak mengurangi dan menambah maksud dan tujuan seperti apa yang dimohonkan Pemohon didalam petitum permohonannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 330 dan Pasal 345 KUHPerdara, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak tersebut yang bernama:
  - **PERTIWI**, lahir di Palu, tanggal 24 Desember 2006, umur 16 tahun.
  - **MOH. AL SAPUTRA**, lahir di Palu, tanggal 15 Maret 2017, umur 6 tahun.Khusus untuk melakukan perbuatan hukum untuk keperluan pengurusan penjualan tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor: 03312 Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu atas nama Ismayanti;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 oleh Mahir Sikki ZA, S.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Palu berdasarkan Penetapan

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor tanggal 4 Juli 2023. Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhlis, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu serta dihadiri oleh Pemohon;

**Hakim,**

**Panitera Pengganti,**

**Muhlis, S.H.**

**Mahir Sikki ZA, S.H.**

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 25.000,00
3. PNPB	Rp. 10.000,00
3. Materai	Rp. 10.000,00
<u>4. Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah).